

Capaian SDGs pada Institusi Pemerintah Desa (Studi Pencegahan Stunting di Desa Tambakasri Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang)

Sri Handayani¹, Syaiful Arif², Galih Moh.Husein³, Siti Ayu Wulandari⁴,
Muhammad Halimy⁵,

Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Raden Rahmat Malang, Indonesia

shipuniramalang@gmail.com

Abstract

The progress or achievements of SDGs implementation in various countries are monitored and evaluated by an institution called HLPF (High Level Political Forum) as an integrated forum formed by the United Nations in 2013. Indonesia as part of the membership of the United Nations has an obligation in the process of achieving the goals of SDGs. All sectors involved in development, starting from the level of institutions at the center to regional and local -Villages-make SDGs the driving force for development. The Village Government Institution in Tambakasri village is the leading development sector in various fields including the two SDGs goals, namely ending hunger and good health and welfare of village communities. This research uses qualitative methods and aims to describe how village government institutions in Tambakasri village carry out various activities to achieve these two SDGs goals. The results of the study show that village government institutions in Tambakasri village have carried out stunting prevention activities which are covered by Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. So that village government institutions can be said to have implemented the regulatory pillars of village government institutions.

Keywords: SDGs, institution, village government

Abstrak

Progres atau capaian pelaksanaan SDGs di berbagai negara dimonitoring dan dievaluasi oleh sebuah lembaga yang Bernama HLPF (*High Level Political Forum*) sebagai forum terpadu yang dibentuk oleh PBB pada tahun 2013. Indonesia sebagai bagian dari keanggotaan PBB memiliki kewajiban dalam proses pencapaian tujuan dari SDGs. Semua sektor yang terlibat dalam pembangunan mulai dari tingkat lembaga yang berada di pusat hingga daerah dan lokal -Desa-menyadakan SDGs sebagai arus gerak pembangunan. Lembaga Pemerintah Desa di desa Tambakasri adalah leading sektor pembangunan berbagai bidang termasuk dua tujuan SDGs yaitu mengakhiri kelaparan dan kesehatan yang baik dan kesejahteraan masyarakat desa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan bertujuan mendeskripsikan bagaimana lembaga pemerintah desa di desa Tambakasri melaksanakan berbagai kegiatan untuk mencapai kedua tujuan SDGs tersebut. Hasil penelitian menunjukkan lembaga pemerintah desa di desa Tambakasri telah melaksanakan kegiatan-kegiatan pencegahan stunting yang dinaungi Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Sehingga lembaga pemerintah desa dapat dikatakan telah melaksanakan pilar regulatif dari institusi pemerintah desa.

Kata kunci: SDGs, institusi, pemerintah desa

Pendahuluan

SDGs adalah kesepakatan negara-negara anggota PBB yang merupakan kelanjutan dari Millenium Development Goals (MDGs). Dimana MDGs dimulai pada tahun 2000 dan berakhir pada tahun 2015. Keduanya memiliki perbedaan dari segi substantif dan proses penyusunannya. MDGs memiliki 8 tujuan, 21 sasaran dan 60 indikator yang disepakati selama 15 tahun. Sasaran MDGs hanya bertujuan mengurangi separuh dari tiap-tiap masalah pembangunan yang tertuang dalam tujuan dan sasaran. MDGs memberikan titik tekan tanggung jawab bagi negara berkembang dan kurang berkembang tanpa memberi peran seimbang bagi negara maju. Pada ranah penyusunan dan implementasi MDGs juga tidak melibatkan peran stakeholder non-pemerintah, seperti Civil Society Organization, Universitas/Akademisi, sektor bisnis dan swasta, serta kelompok lain.

SDGs lahir melalui proses yang berbeda dengan MDGs dimana SDGs mengakomodir permasalahan pembangunan secara lebih komprehensif baik kualitatif (isu pembangunan yang tidak ada dalam

MDGs) serta kuantitatif (memiliki target yang tuntas dalam penyelesaian setiap tujuan dan sasarannya. SDGs juga memberikan peran yang seimbang kepada berbagai level negara baik maju, berkembang, kurang berkembang yang semuanya diharapkan berkontribusi penuh terhadap pembangunan dimana kesemua negara memiliki peran dan tanggung jawab yang sama antara satu dengan yang lain dalam mencapai SDGs.

Dokumen agenda 2030 atau SDGs ini tidak sebagai *legally Binding* sehingga negara tidak ada kewajiban penuh untuk melaporkan terkait dengan capaian atau perkembangan dari masing-masing negara. Namun agar tetap ada pelaporan yang terstruktur serta transparan maka sebuah lembaga HLPF (*High Level Political Forum*) dibentuk dengan menghadirkan berbagai sektor pemangku kepentingan agar dapat memantau progress dari masing-masing negara yang berjumlah 193 negara. HLPF menggunakan prinsip national voluntary review (pelaporan dari negara-negara secara sukarela). Meskipun demikian Indonesia menunjukkan keseriusan pelaksanaan SDGs dengan tepat waktu

yang ditandai dengan hadirnya Wakil Presiden Jusuf Kalla pada masa periode Kabinet Indonesia Kerja dalam sidang umum PBB untuk menandatangani SDGs pada September 2015. Sehingga untuk mencapai 17 Tujuan, 169 target dan 242 indikator (Sekar Panuluh & Fitri, 2015), Indonesia harus melakukan banyak hal yaitu misalnya pengarusutamaan SDGs dalam agenda pembangunan nasional, membuat pelaksanaan SDGs yang inklusif dan partisipatif baik di tingkat pusat maupun Daerah, serta memastikan SDGs dilakukan dengan semangat transformative dan *no one left behind*.

Pada 17 tujuan SDGs yaitu menghapus kemiskinan, mengakhiri kelaparan, Kesehatan yang baik dan kesejahteraan, Pendidikan bermutu, kesetaraan gender, akses air bersih dan sanitasi, energi bersih dan terjangkau, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, infrastruktur industri dan inovasi, mengurangi ketimpangan, kota dan komunitas yang berkelanjutan, konsumsi dan produksi yang bertanggungjawab, penanganan perubahan iklim, menjaga ekosistem laut, menjaga ekosistem darat, perdamaian keadilan dan kelembagaan

yang kuat, kemitraan untuk mencapai tujuan.

Pada lokus Desa Negara menerbitkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 setidaknya ada 18 tujuan dan sasaran pembangunan melalui SDGs Desa. Dimana 17 tujuan SDGs sama dengan SDGs global yang diorientasikan pada lokus wilayah desa dengan ditambah 1 tujuan yaitu kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif. Maka pada ranah pelaksanaan SDGs Desa ini leading sektor pelaksanaanya adalah lembaga pemerintah desa sebagai representasi lembaga perwakilan masyarakat di suatu wilayah desa.

Stunting sebagai permasalahan yang kerap berada di wilayah perdesaan menjadi hal krusial yang harus ditangani oleh masyarakat desa. Stunting yang kerap ditandai dengan ukuran tinggi badan yang tidak sesuai pertumbuhan pada usia balita atau pendek serta kurang gizi dapat berakibat buruk pada proses pertumbuhan dan kecerdasan balita. Sehingga stunting dapat menjadi dampak buruk juga pada

tujuan SDGs di Indonesia apabila tidak tertangani dengan baik.

Pemerintah desa sebagai lembaga atau sebuah institusi publik sebagaimana dijelaskan oleh W. Richard Scott dalam dijelaskan terdapat 3 pilar besar yaitu pilar regulatif, pilar kognitif, dan pilar normatif. Adapun penelitian ini akan mendeskripsikan pilar regulatif. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana lembaga pemerintah desa di desa Tambakasri melaksanakan berbagai kegiatan pencegahan stunting untuk mencapai kedua tujuan SDGs yaitu mengakhiri kelaparan di desa dan kesehatan yang baik dan kesejahteraan masyarakat desa.

Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu metode yang bertujuan untuk mendeskripsikan sebuah permasalahan yang diamati secara rinci dan mendalam karena perlu dieksplorasi (John W. Creswell and Cheryl N. Poth, 2018). Adapun tujuannya adalah untuk memahami karakteristik, makna, dan pengalaman individu atau kelompok yang terlibat dalam fenomena tersebut.

Metode ini sesuai digunakan dalam

mengeksplorasi permasalahan sosial suatu kelompok masyarakat. Pada penelitian ini akan melakukan penelitian kepada institusi lembaga pemerintah desa dalam pencegahan stunting sebagai upaya pemerintah desa Tambakasri untuk berproses dalam mencapai tujuan SDGs. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan pengamatan, wawancara dan dokumen. Pengamatan dilakukan terhadap langkah pemerintah desa dalam penyusunan regulasi yang menaungi pencegahan stunting secara langsung di lokasi penelitian. Wawancara diperlukan dalam rangka mengkonfirmasi hasil pengamatan agar pemerintah desa memiliki ruang dan kebebasan dalam menjelaskan proses pencegahan stunting. Dokumen sebagai bukti akhir dalam sebuah proses kegiatan juga menjadi bagian dari teknik pengumpulan data sehingga hasil pengamatan dan wawancara dapat dilampiri oleh dokumen-dokumen seperti peraturan yang ada di desa Tambakasri tentang APBDesa, dokumen berita acara, notulensi kegiatan, serta daftar hadir kegiatan ataupun foto.

Pembahasan dan Hasil

Pengertian Stunting

Stunting pada tahun 2014 menurut WHO (World Health Organization) adalah status gizi yang didasarkan pada indeks PB/U atau TB/U dimana dalam standar antropometri penilaian status gizi anak, hasil pengukuran tersebut berada pada ambang batas (*Z-Score*) < -2 SD sampai dengan -3 SD (pendek/*stunted*) dan <-3 SD (sangat pendek / *severely stunted*). *Stunting* adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu cukup lama akibat pemberian makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. *Stunting* dapat terjadi mulai janin masih dalam kandungan dan baru nampak saat anak berusia dua tahun, dan bila tidak diimbangi dengan *catch-up growth* (tumbuh kejar) mengakibatkan menurunnya pertumbuhan, masalah *stunting* merupakan masalah kesehatan masyarakat yang berhubungan dengan meningkatnya risiko kesakitan, kematian dan hambatan pada pertumbuhan baik motorik maupun mental. *Stunting* dibentuk oleh *growth faltering* dan *catch up growth* yang tidak memadai yang mencerminkan ketidakmampuan untuk mencapai

pertumbuhan optimal. Maka elemen masyarakat desa yang tertinggi yaitu lembaga pemerintah desa memiliki tugas dan peran penting dalam pencegahan stunting.

Tiga Pilar Institusi pada Lembaga Pemerintah Desa

Lembaga Pemerintah Desa di desa Tambakasri kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang terdiri dari Kepala Desa, sekretaris Desa, Kaur dan Kasi. Pada pembahasan kegiatan-kegiatan pencegahan stunting yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa di desa Tambakasri akan menggunakan salah satu pilar dalam institusi.

Institusi bukanlah sebuah teori akan tetapi kerangka pikir atau framework. Institusi dalam dimensi ilmu politik adalah sebagai pilihan rasional individu yang menekankan kepentingan dan persaingan yang saling bertentangan. Menurut Hodgson bahwa institusi merupakan jenis struktur yang paling inti dalam kehidupan sosial (Putra, Fadillah. Sanusi, 2019). Struktur berada pada level mendasar dari institusi, institusi merupakan aktualisasi atau operasionalisasi dari keberadaan struktur tertentu. Insitusi juga

merupakan aliran tindakan individu yang dimulai dari struktur, struktur kemudian membentuk institusi, institusi yang membentuk *habitus*, lalu habituslah yang selanjutnya membentuk tindakan manusia. Contoh gambaran alur struktur dengan institusi adalah masyarakat yang terbagi kelas adalah struktur sedangkan regulasi atau pranata yang mengatur hubungan antara buruh dan majikan adalah institusi.

Menurut W. Richard Scott dijelaskan terdapat 3 pilar besar yaitu pilar regulatif, pilar kognitif, dan pilar normatif(Scott, 2014). Pilar regulatif adalah aturan yang dikeluarkan memuat prinsip ketaatan, kepatuhan sehingga ada pengawasan (Scott, 2014). Pilar regulatif ini mencakup elemen-elemen yang umumnya ada dalam organisasi misalnya aturan, Undang-Undang, sanksi, standar operasional prosedur (Frederickson, 2003). Pilar ini menunjukkan apa yang boleh dan apa saja yang tidak seharusnya dilakukan oleh anggota organisasi. Dalam konteks *democratic governance* tidak menekankan pada regulasi formal semata, karena pilar regulasi ini dirancang secara bersama dan tidak menekankan pada prioritas penerapan

hukuman, pilar ini dapat memanipulasi hukuman menjadi bentuk-bentuk reward (Nurdin, 2021).

Pilar normatif menunjuk pada aturan-aturan normatif yang mengintroduksi preskripsi, evaluasi, dan kewajiban para individu dalam aktivitas sosial. Sistem normatif ini terdiri dari norma dan nilai. Norma menspesifikasikan bagaimana segala sesuatunya harus dilakukan, dan sarana yang absah untuk merealisasikan nilai-nilai tersebut. Pilar normatif kelembagaan ditandai dengan standar-standar profesi, perincian tanggung jawab, dan kewajiban moral. Pilar Cultural koqnitif, menunjuk penciptaan identitas individu-individu dan kelompok serta pemaknaan terhadap kerja partisipan dalam suatu lingkungan tertentu. Pilar ini menyangkut pola perilaku para aktor terhadap kondisi lingkungan (Abidin & Akbar, 2021).

Deskripsi Pemerintah Desa Tambakasri dalam Mencapai Dua Tujuan SDGs

Lembaga pemerintah desa sebagai salah satu aktor bahkan dapat disebut *leading* sektor dalam proses pencapaian tujuan SDGs memiliki kesempatan yang

luas dalam menyusun regulasi ditingkat desa dan kegiatan-kegiatan sebagai upaya desa dalam mencapai tujuan SDGs tersebut. Sasaran pemerintah desa Tambakasri adalah Dua tujuan SDGs yang berupa mengakhiri kelaparan, Kesehatan yang baik dan kesejahteraan melalui pencegahan stunting.

Tindakan institusi pemerintah desa dalam menyusun pilar regulasi sebagai aturan yang memberikan pedoman dalam pelaksanaan pencegahan stunting didasarkan atas aturan-aturan dari tingkat nasional dan daerah yang selanjutnya disusun peraturan di tingkat desa yang berupa peraturan desa. Adapun aturan-aturan nasional adalah pertama Peraturan Presiden Nomor. 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, dalam peraturan ini sudah dijelaskan strategi pelaksanaan pilar pilar dalam pencegahan stunting di tingkat Nasional. Kedua Peraturan Menteri Desa Nomor 7 Tahun 2022 tentang prioritas penggunaan Dana Desa, dalam peraturan ini sudah dijelaskan terkait prioritas penggunaan Dana Desa, salah satunya adalah penurunan stunting yang anggarannya nanti di ambil dari Dana Desa. Ketiga Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 59 tahun 2020 tentang Rencana

Aksi Daerah Pangan dan Gizi, dalam peraturan ini dijelaskan tentang pentingnya pencegahan stunting sejak dini dimulai dari masa kehamilan sampai 1000 HPK. Keempat Peraturan Bupati Malang Nomor 33 tahun 2018 tentang Upaya Pencegahan Stunting, dalam peraturan ini dijelaskan tentang metode pencegahan stunting.

Aturan-aturan ekternal desa tersebut mendasari disusunnya Peraturan Desa Nomor 1 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2022. Didalam aturan ini desa Tambakasri secara riil melaksanakan dimana dalam APBDes Tahun Anggaran 2022 telah mengalokasikan anggaran untuk mendanai kegiatan-kegiatan pencegahan stunting yaitu Peningkatan kapasitas kader posyandu didanai senilai Rp.4.500.000,- pemberian Insentif kader posyandu didanai oleh APBDes senilai Rp.82.500.000,- pemberian PMT dan Vitamin untuk Balita senilai Rp.84.900.000,- Memfasilitasi Kader Pembangunan Manusia (KPM) dalam kegiatan rembug stunting senilai Rp.5.000.000,-.

Alokasi pendaan tersebut diturunkan kedalam kegiatan pencegahan stunting yang berupa:

1. Sosialisasi tentang stunting kepada ibu hamil, dilaksanakan dua kali yaitu waktu awal kehamilan dan di masa akhir kehamilan, di lakukan dengan cara Bidan Desa beserta kader Posyandu memberikan informasi mengenai pencegahan stunting di saat para ibu hamil mengunjungi posyandu yang di selenggarakan serentak di tiap-tiap dusun setiap bulan. Adapun informasi yang di berikan adalah dalam bentuk sosialisasi tentang pencegahan stunting dan pemenuhan kebutuhan Gizi ibu hamil, serta di berikan asupan Vitamin.

2. Peningkatan mutu posyandu, Peningkatan mutu posyandu yang di laksanakan di desa Tambakasri yaitu pemberian makanan tambahan (PMT) pada balita berupa makanan bergizi yang mencakup 4 sehat 5 sempurna, disamping itu untuk balita yang mengalami kekurangan nutrisi di berikan tambahan berupa susu formula dan juga biscuit penambah nutrisi, di samping itu posyandu juga melakukan inovasi untuk meningkatkan antusias ibu hamil dan juga bali untuk datang ke posyandu dengan memberikan hadiah bagi

balita yang rutin melaksakan posyandu. Posyandu memberikan pelayanan pengecekan berat badan dan tinggi badan sesuai dengan KMS, dan apabila di kms balita mengalami penurunan dan bobot tidak sesuai dengan umur maka di lakukan penambahan gizi berupa pemberian PMT dan susu formula. Pelayanan di posyandu juga melayani pemberian imunisasi lengkap mulai anak 0 bulan sampai dengan anak umur 6 tahun, yang meliputi hepatitis , Folio , BCG, Campak. Dan juga pemberian vitamin A.

3. Peningkatan kapasitas kader Kesehatan, Peningkatan kader kesehatan di desa tambakasri di lakukan dengan cara melaksanakan pelatihan yang bekerjsama dengan dinas kesehatan dan juga dengan pendamping desa, program ini di laksanakan guna meningkatkan pengetahuan tentang stunting, sehingga para kader kesehatan mendapatkan pembekalan informasi untuk di sampaikan ke pada ibu hamil dan ibu balita. Program ini di laksanakan setiap 6 bulan sekali yang bertempat di balai desa Tambakasri

yang di hadiri oleh Kepala desa , Ibu PKK, Kader kesehatan, Tenaga Kesehatan desa dan juga pendamping desa.

4. Rembug stunting, Kader Pembangunan Manusia (KPM) melaksanakan kegiatan rembug stunting. Dalam kegiatan ini hadir beberapa lembaga yang ada di desa beserta tokoh masyarakat serta kader Kesehatan yang bertujuan untuk mengkoordinasikan penanggulangan dan pencegahan stunting di desa Tambakasri. Manfaat yang dapat diperoleh dari rembug stunting adalah desa beserta seluruh lembaga yang ada di desa tersebut dapat memahami apa itu stunting, dan bagaimana pencegahannya. Hal ini penting dilakukan agar seluruh elemen masyarakat di tingkat desa memiliki pemahaman bahwa stunting bukanlah untuk dijadikan cemoohan akan tetapi harus dirubah dengan paradigma kepedulian.

Kegiatan- kegiatan tersebut didasarkan pada Peraturan Desa Nomor 1 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2022.

Kesimpulan

Pilar regulatif berupa bentuk aturan yang mengikat masyarakat desa dalam penggunaan anggaran APBDesa Tahun Anggaran 2022 sudah disusun dengan dasar sesuai aturan-aturan diatasnya. Item kegiatan yang tercantum pada APBDesa digunakan sesuai dengan jenis alokasi anggaran untuk mendanai kegiatan. Pelaksanaan pencegahan stunting di desa Tambakasri dimulai dari tahap pemahaman kepada kader posyandu dan pelaku bidang Kesehatan lalu para kader Kesehatan tersebut melaksanakan sosialisasi pencegahan stunting pada masyarakat desa yang dimungkinkan resisten terhadap stunting yaitu ibu hamil. Selanjutnya agar terjadi pengawasan yang partisipatif oleh elemen lembaga-lembaga desa maka lembaga desa tersebut diberikan pemahaman tentang stunting sehingga pencegahan stunting dapat didukung oleh semua pihak.

Daftar Pustaka

Buku

Frederickson, H. G. (2003). *The public administration theory primer*. In *Choice Reviews Online* (Vol. 41, Issue 04). <https://doi.org/10.5860/choice.41-2423>.

John W. Creswell and Cheryl N. Poth. (2018). *Qualitative Inquiry & Research Design Choosing Among Five Approach* (Fourth). SAGE Publications London.

Putra, Fadillah. Sanusi, A. (2019). *Analisis Kebijakan Publik Neo-Institutionalisme Teori dan Praktik*. LP3ES.

Scott, W. R. (2014). Institutions and organizations : ideas, interests, and identities. In Sage Publications (Vol. 4).

Jurnal

Abidin, Z., & Akbar, F. (2021). *Administratio : Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Buton*. 12(2), 121–138.

<https://doi.org/10.23960/administratio.v12i2.232>

Disertasi

Nurdin, N. H. (2021). Democratic Governance dalam Perencanaan Pembangunan Daerah: Studi Kasus Pelaksanaan Musrenbang

di Kabupaten Bone. In *Disertasi*.

Laporan

Sekar Panuluh, & Fitri, M. R. (2015). *Perkembangan Pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia*. *International NGO Forum on Indonesian Development*, 2(September), 1–25.